

# Submite To Analisis UIN Lampung

*by Ahmad Muhtadi*

---

**Submission date:** 19-Aug-2021 11:44PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1633279202

**File name:** Analisis\_-\_Jurnal\_UIN\_Lampung\_-\_19\_Agustus.doc (225.5K)

**Word count:** 6209

**Character count:** 43476



## **Implikasi Prosedur Pencatatan Perkawinan pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Perspektif Fiqih Nusantara**

**Ahmad Muhtadi Anshor**

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

[muhtadianshor@gmail.com](mailto:muhtadianshor@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to determine the procedures for licensing and suspension of marriage registration during the implementation of restrictions on community activities and their implications for postponing marriages and unregistered marriages from an nusantara fiqh perspective. This is caused by the many problems faced by the community who do not comply with the licensing procedures issued by the Ministry of Religion regarding marriage registration. The community's disobedience is then allegedly providing opportunities for the community to carry out unregistered marriages or unregistered marriages. Seeing these problems, this study based on qualitative research will reveal the problems and public responses to the marriage registration procedure during the PPKM period. The results of this study indicate that the implications of marriage registration procedures in the form of delaying marriage in the perspective of nusantara fiqh are the implementation of mental protection (hifdz al-nafs) in the maqashid shari'ah discourse. Meanwhile, the implications of the procedure for registering marriages in the form of unregistered marriages in the perspective of nusantara fiqh cannot be justified. Because in essence the fiqh of the archipelago implements maqashid shari'ah in the form of preventing harm and realizing benefit.*

**Abstrak:** *Kajian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perizinan dan penangguhan pencatatan perkawinan pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan implikasinya terhadap penundaan perkawinan dan perkawinan siri perspektif fiqh*

*nusantara. Hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya problematika masyarakat yang tidak mematuhi prosedur perizinan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama mengenai pencatatan perkawinan. Ketidaktaatan masyarakat tersebut kemudian disinyalir memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan siri. Melihat problematika tersebut kajian yang dilandaskan dengan penelitian kualitatif ini akan mengungkap problematika dan respon masyarakat terhadap prosedur pencatatan perkawinan di masa PPKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi prosedur pencatatan perkawinan berupa penundaan perkawinan dalam perspektif fiqh nusantara merupakan implementasi dari penjagaan jiwa (hifdz al-nafs) dalam diskursus maqashid syari'ah. Sementara implikasi prosedur pencatatan perkawinan berupa adanya perkawinan siri dalam perspektif fiqh nusantara tidak bisa dibenarkan. Karena secara esensi fiqh nusantara mengimplementasikan maqashid syari'ah berupa pencegahan kemudharatan dan perwujudan kemaslahataan.*

**Keywords:** *Marriage Registration, PPKM, Marriage Postponement, Siri Marriage, Nusantara Fiqh.*

## **A. Pendahuluan**

Sebagaimana diketahui bersama, pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 telah menerbitkan berbagai kebijakan sebagai upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Rentetan kebijakan tersebut salah satunya adalah pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang tujuannya adalah untuk mengendalikan kegiatan masyarakat.<sup>1</sup> Dalam penerapannya kebijakan PPKM harus diikuti dan dipatuhi oleh semua lini masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun lembaga pemerintahan. Salah satu kegiatan masyarakat yang terdampak dalam kebijakan PPKM ini adalah kegiatan resepsi perkawinan dan juga prosedur pencatatan perkawinan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Editor, "Kebijakan Covid-19 Dari PSBB Hingga PPKM Empat Level," *KOMPASPEDIA*, 31 Juli, 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>.

<sup>2</sup> Mohd Rafi Riyawi, "Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Maslahah," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021).

Problem utama dalam kebijakan prosedur pencatatan perkawinan di masa PPKM adalah adanya anggapan masyarakat bahwa selama ini pernikahan merupakan momentum yang sangat sakral dan harus dirayakan dan diumumkan kepada orang banyak sebagaimana konsep *walimah* dalam ajaran Islam.<sup>3</sup> Namun demikian, PPKM ternyata telah membuat perkawinan yang sebelumnya diumumkan dan diketahui oleh orang banyak namun sekarang harus terbatas dan diikuti secara tertutup. Kementerian Agama sebagai pemegang otoritas dalam melakukan pencatatan perkawinan bagi masyarakat Muslim tentu memiliki strategi khusus dalam menghadapi kebijakan PPKM. Strategi khusus tersebut agar masyarakat tetap bisa melakukan akad perkawinan sebagai ajaran agama namun juga tetap memperhatikan kesehatan dan mencegah penularan virus Covid-19 sebagaimana perintah agama.<sup>4</sup>

Mengenai hal tersebut, Abd Basit Miftachul Fitri mengatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) tetap melaksanakan tugas pencatatan perkawinan, namun dengan menggunakan terobosan yaitu dengan pencatatan secara online. KUA juga memutuskan untuk melakukan lockdown yaitu menutup kantor dan memberlakukan WFH (*work from home*), di mana pekerjaan dilakukan dari rumah. Hal itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi penyebaran virus Covid-19. Sebagaimana data yang dihimpun oleh klaster Covid-19, diperlukan terobosan berupa kebijakan yang memberikan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat yang akan melakukan perkawinan. Hal ini dilakukan untuk melindungi jiwa dan juga dalam bentuk pencegahan kerusakan (*mafsadat*). Adanya kebijakan KUA tersebut tanpa mengurangi Keputusan Menteri Agama nomor 298 Tahun 2003 tentang Pengawasan dan Pencatatan Perkawinan.<sup>5</sup>

Sementara Hari Widyanto menyimpulkan bahwa penundaan perkawinan oleh masyarakat akibat wabah Covid-19 merupakan

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara pribadi dengan masyarakat di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, 1 Agustus 2021.

<sup>4</sup> Hasil wawancara pribadi dengan praktisi perkawinan di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, 3 Agustus 2021.

<sup>5</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri, "Pelaksanaan KMA RI No. 298 Tahun 2003 Pasal 2 Tentang Pengawasan Dan Pencatatan Pernikahan Pada Musim Pandemi Covid-19," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (2021).

bentuk antisipasi terhadap penyebaran virus Covid-19. Penundaan perkawinan oleh masyarakat tersebut menjadi keputusan yang efektif, karena selain mentaati kebijakan pemerintah, juga untuk melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah Covid-19.<sup>6</sup> Sementara Moh. Makmun dan Bahtiar Bagus Pribadi mengatakan dalam penelitiannya bahwa keengganan masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan di KUA disebabkan oleh asumsi masyarakat bahwa pencatatan perkawinan di KUA biayanya mahal, sehingga sebagian masyarakat lebih baik melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan *siri*).<sup>7</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah penulis ungkapkan di atas, penulis melakukan kajian dan pembahasan untuk menemukan pembeda dari kajian-kajian sebelumnya. Hal tersebut didasarkan pada sebuah kebijakan yang selalu dilandaskan pada aspek kemaslahatan mana yang harus didahulukan. Dalam hal ini adalah aspek kemaslahatan berupa melindungi masyarakat Indonesia dari penyebaran virus Covid-19. Pada aspek implementasi kebijakan mengenai pencatatan perkawinan di masa PPKM, bahwa perkawinan sah apa bila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan negara sebagai upaya perlindungan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Dengan melihat dilema aspek tersebut, peneliti tertarik untuk merumuskan dan menganalisa fenomena tersebut dengan kaca mata fiqih nusantara. Penggunaan fiqih nusantara sebagai kaca mata analisa didasarkan bahwa konstruksi hukum Islam di era kontemporer saat ini yang dituntut untuk bisa mengakomodir ketentuan *nash*, *maqashid syari'ah*, dan realitas masyarakat. Dalam kondisi ini, fiqih nusantara menemukan relevansinya sebagai konstruksi hukum Islam berbasis nusantara.

Untuk mengungkap problematika tentang implikasi kebijakan pencatatan perkawinan di masa PPKM terhadap penundaan perkawinan dan perkawinan siri sebagaimana telah dijelaskan di atas, penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka

---

<sup>6</sup> Hari Widyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *Jurnal Islam NUsantara* 4, no. 1 (2020).

<sup>7</sup> Moh. Makmun & Bahtiar Bagus Pribadi, "Efektifitas Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016).

(*library research*). Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara terhadap pihak terkait.<sup>8</sup> Mengingat jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian dari berbagai literatur yang terdiri dari buku, jurnal, peraturan perUndang-Undangan, dan hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan obyek pembahasan. Peneliti juga menggali data melalui observasi dan wawancara terhadap masyarakat dan praktisi perkawinan yang bersentuhan langsung dengan tema kajian ini<sup>9</sup> Analisis data dilakukan dengan menggunakan *content analysis* terhadap ketentuan hukum kebijakan pencatatan perkawinan di masa PPKM dan ketentuan tentang perkawinan *siri*.<sup>10</sup>

## B. Hasil dan Pembahasan

### Prosedur Perizinan dan Penangguhan Perkawinan pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan peraturan khusus tentang prosedur pendaftaran pencatatan perkawinan. Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Salah satu aturan dalam Surat Edaran tersebut adalah adanya ketentuan tentang pemberlakuan Surat Keterangan sehat yang dibuktikan dengan hasil negatif swab antigen. Ketentuan kewajiban mempunyai Surat Keterangan sehat tersebut

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005): 10.

<sup>9</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007): 3.

<sup>10</sup> Terkait dengan metode content analysis, lihat dalam C. R. Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques* (New Delhi: New Age International Ltd. Publisher, 2004).

harus dimiliki oleh calon pengantin, wali nikah, dan dua orang saksi.<sup>11</sup>

Penerbitan Surat Keterangan sehat tersebut berlaku minimal 1 kali 24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah di wilayah PPKM darurat Jawa-Bali. Selanjutnya dalam Surat Edaran tersebut juga dijelaskan bahwa syarat Surat Keterangan sehat tersebut berlaku untuk calon pengantin yang mendaftar sebelum tanggal 3 Juli dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Selain adanya Surat Keterangan sehat dan hasil negatif swab antigen, protokol kesehatan juga harus diterapkan dengan dibuktikan dengan kesanggupan bermaterai untuk mematuhi protokol kesehatan. Ketentuan lain selain Surat Keterangan sehat dengan hasil negatif dan kesanggupan untuk mematuhi protokol kesehatan, Surat Edaran tersebut juga mengatur pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah yang dihadiri paling banyak 6 orang. Sedangkan pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel boleh diikuti paling banyak 20 persen dari kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 30 orang.<sup>12</sup>

Sementara berkaitan dengan resepsi perkawinan di masa PPKM, menteri koordinator kemaritiman dan investasi menyebutkan bahwa resepsi perkawinan pada masa PPKM tetap bisa dilakukan. Namun resepsi perkawinan hanya bisa dilakukan maksimal berjumlah 30 orang.<sup>13</sup> Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi adanya kerumunan yang dikhawatirkan menjadi di klaster terbaru dalam penularan Covid-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 3 Juli 2021. Namun aturan tersebut kemudian direvisi dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 19

---

<sup>11</sup> Tim Editor, "PPKM Darurat, KUA Perketat Syarat Akad Nikah," *Jatengprov.Co.Id*, 19 Juli, 2021, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ppkm-darurat-kua-perketat-syarat-akad-nikah/>.

<sup>12</sup> Surat Edaran nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

<sup>13</sup> Tim Editor, "Resepsi Pernikahan Boleh Digelar Saat PPKM Darurat, Ini Aturannya," *Dkatadata.Co.Id*, 30 Juni, 2021, <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/60dc6f1c1b0e2/resepsi-pernikahan-boleh-digelar-saat-ppkm-darurat-ini-aturannya>.

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Peraturan yang sebelumnya berbunyi: “Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang”,<sup>14</sup> diubah menjadi: “Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat”.<sup>15</sup> Revisi tersebut ditandatangani oleh Menteri dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada 9 Juli 2021.<sup>16</sup>

### **Perkawinan *siri*: Problematika dan Kontroversinya di Indonesia**

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia.<sup>17</sup> Perkawinan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, hidup bersama dan melestarikan kehidupannya.<sup>18</sup> Setiap masing-masing pasangan harus siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>19</sup> Dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

<sup>14</sup> Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

<sup>15</sup> Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali

<sup>16</sup> Tim Editor, “Aturan PPKM Darurat Soal Tempat Ibadah Dan Resepsi Pernikahan Berubah,” *NEWSSETUP*, 12 Juli, 2021, <https://newssetup.kontan.co.id/news/aturan-ppkm-darurat-soal-tempat-ibadah-dan-resepsi-pernikahan-berubah>.

<sup>17</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam: Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, Dan Penyelesaian Perceraian* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993).

<sup>18</sup> Muhammad Ngizzul Muttaqin & Nur Fadhillah, “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam,” *De Jure* 12, no. 1 (2020): 103.

<sup>19</sup> Zakyyah Iskandar, “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 86.



dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak bisa dikesampingkan karena menyangkut kepentingan orang banyak. Urgensi pencatatan perkawinan tidak hanya sebagai syarat administratif semata, melainkan merupakan sebuah upaya untuk memberikan kemanfaatan bagi semua pihak dan memiliki kekuatan hukum yang kuat.<sup>21</sup> Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, melainkan memberikan kemanfaatan bagi orang-orang sekitar. Sementara kemanfaatan pencatatan perkawinan itu sesuai dengan tujuan hukum yaitu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.<sup>22</sup>

Sementara ketentuan hukum keluarga di Indonesia, bahwa melalui ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan sesuai kepercayaannya. Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Pencatatan Sipil bagi penganut agama selain Islam. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>23</sup>

Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administratif dan juga untuk melindungi hak-hak orang yang

---

<sup>20</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia, 2011).

<sup>21</sup> Ahmad Badrut Tamam, “Nikah Sirri: Solusi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Desa Petung, Panceng, Gresik,” *Jurnal Al-Ahwal* 3, no. 1 (2011): 42–43.

<sup>22</sup> Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Unregistered Marriage Between Indonesian Citizens And Foreign Citizens With The Legal Perspective Of Marriage In Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mizani* 7, no. 2 (2020): 152.

<sup>23</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004): 235.

melaksanakan perkawinan. Pencatatan perkawinan juga sebagai bukti bahwa telah terjadi perkawinan.<sup>24</sup> Lebih khusus lagi dalam kajian hukum keluarga Islam (fiqih), para ahli hukum Islam pada awalnya telah merumuskan tentang konsep kesaksian dalam akad perkawinan sebagai hal yang sangat penting dalam hal keabsahan perkawinan. Namun demikian para ahli hukum Islam tidak membahas perlunya pencatatan perkawinan hanya sebatas adanya saksi dalam ijab kabul perkawinan.<sup>25</sup>

Sementara keabsahan perkawinan *siri* atau nikah di bawah tangan dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia sejak awal telah menjadi kontroversi di masyarakat. Meskipun beberapa kalangan berpendapat dengan berpedoman pada beberapa literatur kitab fiqih klasik yang menjelaskan tentang keabsahan perkawinan *siri*, namun ternyata penjelasan dalam kitab fiqih klasik tersebut bertentangan dengan konteks perkawinan *siri* yang ada di Indonesia. Karena dalam ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, istilah perkawinan *siri* tidak diatur dan tidak terdapat dalam hukum nasional. Hal tersebut disebabkan oleh ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang hanya mengenal istilah perkawinan dicatatkan dan perkawinan yang tidak dicatatkan. Namun demikian, perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang lebih dikenal dengan istilah perkawinan *siri* merupakan gejala dan fakta masyarakat yang tidak bisa dihindarkan. Istilah perkawinan *siri* adalah istilah yang dipopulerkan oleh masyarakat Indonesia sebagai sebutan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA bagi orang Muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi orang non Muslim. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya istilah perkawinan *siri* sering dijadikan alasan untuk melakukan penyimpangan dalam proses perkawinan, baik yang sesuai dengan ketentuan agama maupun yang tidak memenuhi syarat dalam hukum agama Islam.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Lihat dalam, Siti Musawwamah, "Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Nikah Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2013).

<sup>25</sup> Lihat dalam, J.N.D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern* (Surabaya: Amar Press, 2002).

<sup>26</sup> Prawirohamidjojo R Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006).

Meskipun ulama fiqih klasik hanya merumuskan tentang adanya saksi dan ijab kabul dalam perkawinan, problem selanjutnya adalah terkait dengan dampak kebijakan tentang pencatatan perkawinan bisa diakomodir dalam diskursus kajian hukum Islam klasik. Apakah fungsi perkawinan hanya sebatas memberikan keabsahan semata, atau memberikan perlindungan terhadap pasangan maupun anak?. Berlawanan dengan pendapat sebagian besar pemikir non-Muslim yang memandang bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan, sementara para cendekiawan Muslim klasik berpendapat bahwa tradisi pencatatan nikah hanya sebagai beban administrasi dan tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan. Menurut pandangan mereka, ikatan perkawinan itu tetap sah menurut hukum Islam, meskipun tidak terdaftar secara resmi di lembaga pemerintah pemerintahan. Tradisi yang dipaksakan pemerintah dengan tradisi masyarakat Muslim mengenai pencatatan perkawinan hanya untuk memenuhi syarat administrasi negara dan bukan syarat agama.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa perkawinan *siri* sepanjang terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan secara Islam, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah. Hal tersebut sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan *siri* senyampang terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan maka tetap dihukumi sah. Berpedoman pada kitab fiqih klasik, bahwa pencatatan perkawinan bukan termasuk syarat dan rukun perkawinan, melainkan hanya sebagai bukti telah dilakukan perkawinan.<sup>27</sup>

Kontroversi tentang perkawinan *siri* lebih lanjut adalah adanya dua pendapat tentang kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia. *Pertama*, tidak melakukan pencatatan perkawinan merupakan bentuk pengingkaran dan pelanggaran terhadap Undang-Undang. *Kedua*, tidak melakukan pencatatan perkawinan bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang. Namun dalam perkembangan selanjutnya ulama fiqih kontemporer berpendapat bahwa ketentuan pencatatan perkawinan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga. Selain itu, pencatatan perkawinan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi adanya *mafsadat*. Karena dalam

---

<sup>27</sup> Muhammad Kamal Hassan, *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987): 194-195.

ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, sahnya perkawinan berimplikasi pada pemenuhan hak dan kewajiban. Baik hak dan kewajiban antara suami dan istri atau antara orang tua dan anak. Ulama kontemporer menguatkan dengan pandangannya bahwa mencegah *mafsadat* harus didahulukan daripada mengambil *mashlahah*. *Mafsadat* dalam fenomena perkawinan *siri* adalah tidak terjaminnya hak dan kewajiban yang oleh negara dilegalkan.<sup>28</sup>

### **Fiqh Nusantara: Metodologi Hukum Islam Berbasis Lokalitas**

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia, Hasbi Ash-Shiddieqy pada tahun 1940 telah memberikan dan menyumbangkan sebuah pemikiran yang disebut dengan fiqh nusantara. Pemikiran Hasbi tersebut merupakan cerminan hukum Islam yang bermakna<sup>7</sup> dan berdasarkan kepribadian masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada konsep hukum Islam yang diberlakukan dan dip<sup>7</sup>ktikkan oleh umat Islam di Indonesia, Hasbi menemukan bahwa hukum yang sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu hukum adat yang telah berkembang dalam praktik masyarakat Indonesia dan tidak bertentan<sup>1</sup>n dengan ketentuan *nash*. Usaha Hasbi tersebut dibuktikan dengan proses internalisasi dan korporatisasi fatwa-fatwa hukum Islam oleh ulama terdahulu yang relevan untuk konteks sosial budaya Indonesia dan menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep fiqh baru yang digagasnya.<sup>29</sup> Dengan demikian tidak terjadi perbedaan antara fiqh dengan adat dan sikap mendua masyarakat dalam hal menentukan kompetensi materi hukum yang dipilih antara adat atau fiqh.<sup>30</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, fiqh Nusantara merupakan manifestasi dari model *ijtihad* berdasarkan kebijaksanaan dan aspek lokalitas. Aspek kebijaksanaan tersebut merupakan refleksi historis dan transformasi metodologis pemikiran hukum Islam di era

<sup>28</sup> Muhammad Daud Ali, "Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Islam Kontemporer", Makalah Disampaikan Pada Seminar Pada Seminar Sehari Problematika Hukum Keluarga Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Agustus, 200<sup>1</sup>): 22.

<sup>29</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, "Tugas Para Ulama Sekarang Dalam Memelihara Dan Mengembangkan Qur'ân Hadits, Dan Fiqh Dalam Generasi Yang Sedang Berkembang," *Panji Masyarakat* XVI, no. 123 (1973).

<sup>30</sup> Nouruzzaman Siddiqi, "Muhammad T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam Di Indonesia," *Al-Jami'ah*, no. 35 (1987): 50.

awal pembangunannya. Sementara aspek lokalitas didasarkan pada tradisi lokal sebagai acuan pembentukan hukum Islam merupakan aspek yang sangat mendesak dalam rangka mewujudkan hukum Islam yang *shalih likulli al-zaman wa al-makan*. Karena dalam tataran praktis, syariat Islam didasarkan pada prinsip kesetaraan dengan melibatkan aspek adat dari setiap masyarakat yang dijadikan sebagai acuan hukum. Dalam hal ini tidak hanya adat masyarakat Arab, namun juga adat masyarakat nusantara yang bisa dijadikan landasan dalam pengkajian dan penentuan hukum Islam. Wal hasil, fiqh Nusantara yang dipakai oleh umat Islam Indonesia adalah model fiqh yang disandingkan dengan adat yang berkembang dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan berlandaskan syariat serta tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.<sup>31</sup>

Dalam aspek metodologi, fiqh nusantara didasarkan pada tiga teori utama dalam kajian *ushul fiqh*, yaitu *istihsan*, *mashlahah*, dan *'urf*. *Istihsan* adalah model *ijtihad* dengan pertimbangan perbuatan baik dan dianggap baik oleh mayoritas umat Islam.<sup>32</sup> Sementara *mashlahah* merupakan sesuatu yang tidak diperintahkan atau dilarang secara langsung oleh *syara'*, namun mengandung dimensi kemaslahatan bagi umat manusia, baik kemaslahatan yang bersifat pribadi maupun bersifat umum.<sup>33</sup> Sedangkan *'urf* adalah tradisi yang diterapkan masyarakat yang berdimensi pada perwujudan kebaikan.<sup>34</sup> Sehingga ketiga teori penentuan hukum Islam (*ushul fiqh*) ini oleh para pemikir hukum Islam di Indonesia dijadikan landasan epistemologi fiqh nusantara.<sup>35</sup>

Selain tiga teori dalam penentuan hukum Islam (*ushul fiqh*) di atas, mayoritas ulama fiqh di Indonesia menganut model *ijtihad qauli* yaitu upaya mencari hukum berdasarkan pendapat langsung dari para ulama, khususnya dalam madzhab Syafi'i. *Ijtihad* ini

---

<sup>31</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007): 41.

<sup>32</sup> Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Arabi, 2005): 280.

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh* (Jakarta: Al-Majlis al-A'la al-Indunisi li al-Da'wah al-Islamiyah, 2010).

<sup>34</sup> Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghozali, *Al-Mustasyfa Min Ilmil Ushul Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999): 267.

<sup>35</sup> Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1976).

3 menunjukkan bahwa madzhab Syafi'i memiliki status *quo* secara progresif dalam perumusan fiqh Nusantara. Karenanya, madzhab Syafi'i dalam fiqh nusantara menjadi ciri standar metodologi fiqh nusantara. Padahal, dalam perdebatan ahli *ushul*, *ijtihad qauli* ini masih memiliki beberapa permasalahan, terutama di masa sekarang yang permasalahannya berbeda jauh dari masa madzhab. Karena fiqh klasik hasil 3 pemikiran ulama madzhab sebagai acuan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat abad pertengahan di suatu wilayah dan konteks budaya tertentu, sementara masyarakat tinggal di wilayah lain dengan konteks budaya yang berbeda. Jadi, beberapa hasil hukumnya merupakan cerminan dari masing-masing daerah dan periodenya sendiri-sendiri.<sup>36</sup>

Kecenderungan utama para penggagas dan pemerhati pengembangan fiqh nusantara lebih terfokus pada aspek metodologi *ushul fiqh* yang bisa diterima dan sesuai dengan konteks Islam di nusantara. 3 Dalam konteks pengembangan *ushul fiqh* berbasis nusantara, konsep *'urf*, kearifan lokal, dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah menjadi konsep penting dalam pengembangan fiqh nusantara. Pertimbangan adat istiadat ini menghasilkan kaidah-kaidah fiqh, seperti: *al-'adat al-muhakkamah* (adat istiadat dapat menjadi acuan hukum).<sup>37</sup> Hal tersebut sebagaimana Abdurrohman Kasdi yang mengutip pendapat Abdurrahman Wahid bahwa simbolisme agama telah diperbolehkan dalam budaya, sehingga Islam mampu mengaktualisasikan cita-cita utama, yaitu prinsip demokrasi (*syura*), prinsip keadilan (*'adalah*), dan prinsip kesetaraan (*musawah*).<sup>38</sup> Disamping itu juga terdapat kaidah *al-hukm yataghayyar bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-'dat* (hukum berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, kondisi, dan adat istiadat). Maka tidak berlebihan jika para ulama senantiasa menjaga relevansi hukum Islam dengan misi

8  
<sup>36</sup> Mengenai *ijtihad qauli*, lihat dalam, Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003).

<sup>37</sup> Lihat dalam, Iffatin Nur, M Ngizzul Muttaqin, Ali Abdul Wakhid, "Reformulasi Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Al-Tashrī'iyah Dalam Pengembangan Fiqh Kontemporer," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 1 (2020).

<sup>38</sup> Abdurrohman Kasdi, "Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective," *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 254.

*shalih likulli al-zaman wa al-makan* adalah nilai dan norma yang tercipta dari metodologi fiqih nusantara.

Sementara transformasi metodologi fiqih nusantara adalah terjadinya *bahtsul masail* dan pembahasan hukum yang tidak hanya selalu didasarkan pada *nash* dan pendapat imam madzhab yang termuat dalam kitab-kitab otoritatif (*al-kutub al-mu'tabarah*), tetapi para ulama nusantara juga melakukan *ijtihad* secara kolektif (*ijtihad jama'i*) dengan menggunakan seperangkat model dan metode *ijtihad* imam madzhab. *Ijtihad* kolektif dimaknai sebagai sebuah lembaga hukum Islam yang di dalamnya terdapat para ahli dari berbagai disiplin ilmu.<sup>39</sup> Seperti dalam perumusan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat di Indonesia, di mana Undang-Undang tersebut diputuskan melalui penelitian yang intensif dan netral dari para ahlinya, tidak dipengaruhi oleh pemerintah atau kelompok tertentu. Hal tersebut membuktikan bahwa fiqih nusantara memiliki korelasi dengan hukum positif Indonesia dengan mewujudkan fiqih dan hukum yang progresif.<sup>40</sup>

Selain itu, telah terjadi transformasi dalam proses madzhab tekstual menuju proses madzhab metodologis. Yaitu dengan merumuskan konsep *ijtihad* berdasarkan metodologi yang telah ditetapkan dan digunakan dalam madzhab untuk diaplikasikan pada problematika di nusantara. Melalui proses metodologis ini, fiqih nusantara menjadi lebih adaptif dengan kearifan dan tradisi lokal di Indonesia. Dengan demikian, metodologi fiqih nusantara merupakan sebuah upaya untuk memecahkan masalah yang terjadi di Indonesia dengan mempertimbangkan kearifan lokal, tradisi, adat istiadat dan aspek kemaslahatan. Karena metodologi yang digunakan dalam merumuskan fiqih nusantara adalah perpaduan metodologi *'urf* dan

---

<sup>39</sup> Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Reformulating The Concept of Maṣlaḥah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination," *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 1 (2020): 86.

<sup>40</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, "Fiqih and Progressive Law: Study of Inequality and Racial Issues in America," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, no. 1 (2021).

<sup>3</sup> *mashlahah* yang secara sosiologis sangat adaptif dengan faktor budaya sebagai salah satu pertimbangan hukum lokal.<sup>41</sup>

Sementara pada aspek teori *istihsan* dan *mashlahah* yang pada keduanya merupakan perwujudan nilai kemaslahatan dan penghindaran kemafsadatan sebagai metodologi fiqih nusantara merupakan manifestasi dari model pendekatan baru dalam pengkajian hukum Islam. Pendekatan baru berbasis *mashlahah* tersebut merupakan sebuah upaya membangun hukum Islam di bumi nusantara dengan standart kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat nusantara. Perwujudan standart kemaslahatan tersebut berdasarkan tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) yang telah menjadi instrumen utama bagi intelektual Muslim dalam memproduksi atau mereproduksi yurisprudensi Islam. Tujuan hukum Islam tersebut tidak hanya meningkatkan yurisprudensi Islam sebagai alat, namun juga sebagai ruh. Dalam era globalisasi dewasa ini (khususnya di Indonesia), *maqashid syari'ah* memaknai dirinya sebagai kebutuhan praktis hukum Islam untuk menjawab atau menantang realitas dari teks menuju konteks keindonesiaan.<sup>42</sup>

### **Kajian Perspektif Fiqih Nusantara terhadap Implikasi Kebijakan Tentang Prosedur Pencatatan Perkawinan pada Masa PPKM**

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 dihadapkan pada berbagai tantangan. Selain dengan tantangan ganasnya virus Covid-19, pemerintah dihadapkan dengan berbagai isu dan ketidaktaatan masyarakat. Mulai isu konspirasi pengadaan virus Covid-19 sampai pada ketidaktaatan dan keacuhan masyarakat pada kebijakan protokol kesehatan. Namun demikian meskipun pemerintah Indonesia menghadapi benturan dan masalah yang sangat besar, pemerintah tetap bersikukuh menerbitkan berbagai kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19.

Dalam menerbitkan sebuah kebijakan, pemerintah memikirkan aspek kemaslahatan dan kebaikan sebagai landasan

---

8

<sup>41</sup> Lihat dalam, Muhammad Ngizzul Muttaqin & Iffatin Nur, "Fiqih Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, Dan Realitas Sosial)," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019).

<sup>42</sup> Lihat dalam, Mukt Tabrani, "Maqashid Revitalization in Global Era: Istidlal Study from Text to Context," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018).



adanya sebuah kebijakan.<sup>43</sup> Terlebih lagi dalam situasi pandemi Covid-19, pemerintah dituntut untuk menerbitkan kebijakan yang berorientasi pada pencegahan penularan virus Covid-19. Seperti yang telah digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan harus melalui prosedur protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan perkawinan selama ini selalu mendatangkan dan mengumpulkan banyak orang, sehingga pemerintah tidak ingin kegiatan yang dipandang sakral oleh agama tersebut menjadi penyebab marabahaya berupa penyebaran virus Covid-19. Meskipun kebijakan tersebut dipandang kontroversi dan memberatkan masyarakat, namun substansi utama dalam penerbitan kebijakan tersebut adalah keselamatan rakyat dinomorsatukan.

Kontroversi dan adanya keberatan dari masyarakat tersebut adalah adanya ketentuan dalam prosedur pencatatan perkawinan harus melalui tes antigen yang biayanya bagi masyarakat bawah terlalu mahal. Karena syarat melakukan tes antigen tersebut sekaligus lima pihak, yaitu dua mempelai, satu orang wali, dan dua orang saksi. Selain itu kontroversi dan keberatan masyarakat adalah bahwa akad perkawinan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sangat sakral dan sekali dalam seumur hidup, harus dibatasi pesertanya dengan pernyataan bermaterai mentaati protokol kesehatan.<sup>44</sup>

Sikap masyarakat tersebut dibuktikan dengan pilihan masyarakat untuk menunda perkawinan<sup>45</sup> atau bahkan menikah terlebih dahulu secara *siri* dan kemudian setelah PPKM selesai akan dilakukan pencatatan perkawinan secara resmi.<sup>46</sup> Sebagaimana terjadi

---

<sup>43</sup> Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

<sup>44</sup> Hasil wawancara pribadi dengan masyarakat di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, 3 Agustus 2021.

<sup>45</sup> Tim Editor, "Takut Swab, Banyak Calon Pengantin Tunda Pernikahan," *EebJabar*, 03 Aug, 2021, <https://republika.co.id/berita/repjabar/sosial/qx7jur396/takut-swab-banyak-calon-pengantin-tunda-pernikahan>.

<sup>46</sup> Hasil wawancara pribadi dengan masyarakat di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, 3 Agustus 2021.

di Jawa Timur, beberapa pasangan memilih untuk menunda perkawinan karena positif Covid-19 dan takut dengan tes swab antigen. Seperti di wilayah Kementerian Agama Jombang sebanyak 39 pasangan batal melakukan perkawinan.<sup>47</sup> Pada Kantor Kementerian Agama Mojokerto 21 dari 535 calon pengantin menunda perkawinan,<sup>48</sup> di Kabupaten Lamongan sebanyak 72 calon pengantin batal melakukan perkawinan.<sup>49</sup> Sementara di Surabaya, sebanyak 72 calon pengantin gagal dan menunda perkawinannya.<sup>50</sup> Secara umum di Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur terdapat 1.810 pasangan yang menunda perkawinan di masa PPKM.<sup>51</sup>

Sementara implikasi prosedur pencatatan perkawinan di masa PPKM terhadap pelaksanaan perkawinan *siri* adalah asumsi masyarakat bahwa prosedur pencatatan perkawinan terlalu rumit dan berbelit-belit. Pelaksanaan perkawinan *siri* tersebut oleh sebagian masyarakat bawah<sup>52</sup> dilakukan karena mereka takut melakukan swab

<sup>47</sup> Tim Editor, "Positif COVID-19 Hingga Takut Tes, 39 Pasangan Di Jombang Batal Nikah," *IDNTIMEJATIM*, 19 Juli, 2021, <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/faiz-nashrillah/imbas-ppkm-darurat-di-jombang-pernikahan-39-calon-pengantin-ditunda-regional-jatim/1>.

<sup>48</sup> Tim Editor, "PPKM Darurat, Puluhan Calon Pengantin Terpaksa Tunda Nikah," *Rri.Co.Id*, 16 Juli, 2021, [https://rri.co.id/surabaya/jawa-timur/1116004/ppkm-darurat-puluhan-calon-pengantin-terpaksa-tunda-nikah?utm\\_source=news\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=G+eneral+Campaign](https://rri.co.id/surabaya/jawa-timur/1116004/ppkm-darurat-puluhan-calon-pengantin-terpaksa-tunda-nikah?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=G+eneral+Campaign).

<sup>49</sup> Tim Editor, "Diwajibkan Tes Antigen, 72 Calon Pengantin Di Lamongan Terpaksa Tunda Nikah," *Beritajatim.Com*, 17 Juli, 2021, <https://beritajatim.com/peristiwa/diwajibkan-tes-antigen-72-calon-pengantin-di-lamongan-terpaksa-tunda-nikah/>.

<sup>50</sup> Tim Editor, "Imbas Perpanjangan PPKM, Puluhan Calon Pengantin Di Surabaya Batal Menikah," *SURYA.CO.ID*, 04 Agustus, 2021, <https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/04/imbab-perpanjangan-ppkm-puluhan-calon-pengantin-di-surabaya-batal-menikah>.

<sup>51</sup> Tim Editor, "Jumlah Pasangan Calon Pengantin Di Jatim Yang Batal Menikah Pada Masa PPKM Mencapai 1.810," *SURYA.CO.ID*, 04 Agustus, 2021, <https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/04/jumlah-pasangan-calon-pengantin-di-jatim-yang-batal-menikah-pada-masa-ppkm-m4capai-1810>.

<sup>52</sup> Masyarakat bawah atau yang di kenal dengan kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dalam kebutuhan pokoknya. Lihat dalam, Mulyanto Sumardi dan Hans-Diecter Evers, *Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok* (Jakarta: CV Rajawali, 1982): 81-82.

antigen atau hasil antigen yang menunjukkan positif.<sup>53</sup> Selain itu masyarakat sudah terlanjur mempersiapkan perkawinan sedemikian rupa, dan bahkan telah terjadi perkawinan di luar nikah. Sementara pada kalangan atas,<sup>54</sup> perkawinan *siri* dilakukan agar mereka tetap bisa melakukan pesta secara diam-diam dan merayakan perkawinannya sebagaimana biasanya.<sup>55</sup>

Pandangan sebagian masyarakat sebagaimana telah dijelaskan di atas tentu memiliki implikasi terhadap semua kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal kebijakan tentang prosedur pencatatan perkawinan di masa PPKM. Implikasi tersebut adalah adanya keengganan dan ketidaktaatan masyarakat dalam menjalankan kebijakan tersebut. Bagaimana tidak, masyarakat yang selama ini anti terhadap covid-19 serta tidak taat pada protokol kesehatan diharuskan untuk melakukan tes antigen Covid-19. Sehingga keengganan dan ketidakketaatan mereka untuk menjalankan prosedur yang harus dilalui oleh protokol kesehatan menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan pada masa PPKM. Karena dalam hal prosedur pencatatan perkawinan di masa PPKM, tidak hanya melibatkan mempelai berdua namun juga melibatkan berbagai pihak seperti wali dan saksi perkawinan.<sup>56</sup>

Selain dalam hal ketidaktaatan dan keengganan sebagian masyarakat untuk melakukan dan mentaati prosedur pencatatan perkawinan di masa PPKM, mereka juga menganggap bahwa mendapatkan hasil positif dari tes antigen merupakan sebuah ketakutan tersendiri. Selain dalam aspek ketakutan, adat perkawinan masyarakat di Indonesia telah memunculkan kerepotan dan berbagai persiapan yang harus dilalui sebelum terlaksananya perkawinan.

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara pribadi dengan masyarakat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 3 Agustus 2021.

<sup>54</sup> Mereka adalah golongan yang kaya raya seperti kelompok konglomerat, kelompok eksekutif dan lain sebagainya. Lihat dalam, Ibnu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003): 192.

<sup>55</sup> Hal ini sebagaimana temuan peneliti pada pasangan di salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang mengaku bahwa wali nikah yang melakukan tes swab antigen mendapatkan hasil positif. Sehingga terpaksa perkawinannya harus ditunda. Namun demikian, kedua calon pengantin memilih untuk melakukan perkawinan *siri* terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan secara sah di KUA. Wawancara pribadi di Kabupaten Tulungagung, 5 Agustus 2021.

<sup>56</sup> Hasil wawancara pribadi dengan masyarakat di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, 3 Agustus 2021.

Sehingga mau tidak mau masyarakat yang telah terlanjur melakukan berbagai persiapan dan adat istiadat perkawinan ketika dihadapkan dengan benturan prosedur protokol kesehatan dan hasil swab antigen yang menunjukkan hasil positif, masyarakat tentu tidak mau melewatkan dan membuang sia-sia apa yang telah dipersiapkan selama ini.<sup>57</sup>

Dalam kaitannya dengan penundaan perkawinan di masa PPKM, masyarakat di Indonesia beralasan bahwa penundaan didasarkan pada banyaknya biaya yang harus ditanggung selama persiapan perkawinan. Selain itu masyarakat dalam adatnya masing-masing di setiap daerah, perkawinan diharuskan mendatangkan orang banyak sebagai bentuk tasyakuran atas terselenggaranya perkawinan tersebut. Hal tersebut disinyalir oleh banyak masyarakat yang memandang bahwa penundaan perkawinan di masa PPKM atas dasar tidak bisa melakukan kegiatan yang mewah yang dilakukan sekali dalam seumur hidup.<sup>58</sup>

Dalam perspektif masyarakat Indonesia, pelaku perkawinan *siri* selama ini dipandang sebagai perilaku yang menyalahi dan mendapatkan perlakuan khusus oleh masyarakat. Perlakuan khusus tersebut berupa stigma negatif, baik terhadap suami, istri, bahkan terhadap anak. Karena selama ini perkawinan *siri* dipandang sebagai perkawinan yang tidak sah dan dipandang sebagai perkawinan yang disembunyikan. Hal tersebut didasarkan bahwa kasus perkawinan *siri* selama ini yang paling banyak adalah dilakukan oleh mereka yang mempunyai kelebihan dan kewenangan tertentu, termasuk melakukan perkawinan poligami secara *siri*.<sup>59</sup>

Dalam konteks perkawinan *siri* di tengah pandemi, masyarakat memandang bahwa perkawinan *siri* di tengah pandemi merupakan sebuah solusi di tengah sulitnya mendapatkan izin dalam melakukan pencatatan perkawinan atau bahkan resepsi perkawinan. Namun demikian, masyarakat tetap menganggap bahwa perkawinan *siri* adalah perkawinan yang terpaksa diadakan, seperti terjadinya

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara pribadi dengan masyarakat di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, 3 Agustus 2021.

<sup>58</sup> Hasil wawancara pribadi dengan masyarakat di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, 3 Agustus 2021.

<sup>59</sup> Hasil wawancara pribadi dengan masyarakat di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, 1 Agustus 2021.

hamil di luar nikah dan belum memenuhi ketentuan umur perkawinan. Sehingga secara umum, masyarakat tetap menganggap bahwa perkawinan *siri* merupakan perkawinan yang tidak sah dan bentuk penyelewengan terhadap ketentuan negara.<sup>60</sup>

Sementara pada aspek realitas masyarakat nusantara di masa PPKM, pemerintah berharap masyarakat ikut andil dalam mensukseskan kebijakan PPKM dan semua kebijakan turunannya. Hal tersebut dikarenakan posisi masyarakat dalam mensukseskan kebijakan PPKM menjadi sangat vital. Sehingga sudah selayaknya bahwa kebutuhan bersama dalam rangka mewujudkan keselamatan dan kesehatan bersama, masyarakat bahu membahu untuk mensukseskan kebijakan PPKM.<sup>61</sup> Sementara pada aspek realitas sosial terhadap fenomena perkawinan *siri* di masa PPKM, masyarakat memandang bahwa masalah perkawinan merupakan hak setiap warga negara tanpa bisa diganggu oleh siapapun.<sup>62</sup> Sehingga melalui asumsi tersebut masyarakat yang terpaksa melakukan perkawinan *siri* terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan secara sah di KUA pasca PPKM adalah sebuah keputusan yang didasarkan pada kondisi dan keyakinan pada setiap individu.<sup>63</sup>

Dalam metodologi fiqh nusantara, *ijtihad* dilakukan untuk merekonstruksi fiqh dengan memperhatikan hal-hal berikut.<sup>64</sup> *Pertama*, menafsirkan teks-teks *dzanni* dengan cara yang fleksibel karena ayat-ayat Al-Qur'an memiliki dua versi, yaitu dalam bentuk *muhkamat* (ayat-ayat yang mengandung makna yang jelas) dan *mutasyabihat* (ayat-ayat yang mengandung makna samar). Terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, para ulama memiliki keleluasaan untuk memaknainya, terutama yang sering dikaitkan dengan realitas

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara pribadi dengan masyarakat di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, 1 Agustus 2021.

<sup>61</sup> Tim Editor, "Kebijakan PPKM Butuh Peranan Besar Masyarakat Untuk Mensukseskannya," *Berita Terkini*, 30 Juli, 2021, <https://covid19.go.id/p/berita/kebijakan-ppkm-butuh-peranan-besar-masyarakat-untuk-mensukseskannya>.

<sup>62</sup> Hasil wawancara pribadi dengan masyarakat di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, 3 Agustus 2021.

<sup>63</sup> Hasil wawancara pribadi dengan masyarakat di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, 3 Agustus 2021.

<sup>64</sup> Abdurrohman Kasdi, "Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective."

masyarakat nusantara. *Kedua*, reinterpretasi fiqh klasik (*turats al-fiqh*) untuk memaknai dan menelaah warisan ulama klasik sebagai upaya menyelesaikan persoalan di bumi nusantara. Dengan akar intelektual yang turun-temurun tersebut akan memunculkan penafsiran baru dengan memperhatikan sosial budaya yang ada di masyarakat nusantara.

*Ketiga*, mempertimbangkan *'urf* (budaya, adat, dan tradisi) sebagai bagian dari kreasi yang dihasilkan oleh masyarakat. Sebagaimana Imam Syatibi menempatkan *'urf shahih* pada posisi yang strategis sebagai acuan hukum Islam. *Keempat*, mempertimbangkan kemaslahatan universal dan absolut yang telah ditentukan oleh *nash*. Relevansi kemaslahatan universal ini akan berinteraksi dengan *al-kulliyat al-khamsah* atau yang sering disebut dengan *maqashid syari'ah*, antara lain menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).<sup>65</sup>

Dalam perspektif fiqh nusantara yang berpedoman pada adat (*'urf*) berbasis *maqashid syari'ah*, perkawinan *siri* merupakan gejala sosial yang berimplikasi pada ketidakterwujudannya *maqashid syari'ah*. Konsepsi utama dalam *ijtihad* fiqh nusantara sebagai upaya melihat kebijakan tentang prosedur pencatatan perkawinan di masa PPKM adalah bagaimana nilai *mashlahah*-nya sesuai dengan sosio kultur masyarakat nusantara. Mengenai penundaan perkawinan di masa PPKM, fiqh nusantara memandang bahwa substansi utama dalam kebijakan tersebut adalah merealisasikan *mashlahah* yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia hari ini masih berhadapan dengan ganasnya penyebaran virus Covid-19, sehingga konteks perlindungan jiwa lebih dibutuhkan daripada yang lain.<sup>66</sup>

Sebagaimana al-Ghazali yang menyatakan bahwa dalam konteks esensi *maqashid syari'ah*, agama memiliki visi untuk memberikan perlindungan dan peran terhadap permasalahan kemanusiaan, terkhusus pada perwujudan *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa). Al-Ghazali merumuskan bahwa perlindungan jiwa (*hifdz al-*

---

<sup>65</sup> Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004): 23-32.

<sup>66</sup> Lihat, Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2005).

*nafs*) harus didahulukan daripada perlindungan dalam hal lain, termasuk perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*). Hal ini merupakan esensi yang fundamental dari ajaran agama. Sehingga pemaknaan secara umum dalam konteks ini, agama merupakan institusi yang bisa memberikan rambu-rambu kepada pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang memiliki misi untuk memberikan hak hidup dan perlindungan kesehatan terhadap masyarakat.<sup>67</sup>

Sementara fiqh nusantara dalam memandang fenomena perkawinan *siri* di masa PPKM adalah melihat aspek *mashlahah* dan *madharat* dalam pelaksanaan perkawinan *siri* di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah syarat administratif. Akibatnya jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dampak yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lainnya tidak dapat melakukan upaya hukum. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti-bukti yang sah dari perkawinan yang dilangsungkannya.<sup>68</sup> Pengaruh lain dari pencatatan perkawinan adalah adanya buku nikah yang merupakan bukti autentik adanya perkawinan yang sah. Bukti ini bisa berlaku selamanya sepanjang bukti tersebut masih ada. Namun berbeda dengan bukti berupa kesaksian, hanya berlaku selama sang saksi masih hidup. Sebagai sebuah alat bukti, pencatatan perkawinan juga berimplikasi pada sebuah hak dan kewajiban yang terlindungi oleh hukum. Seperti kewajiban menafkahi untuk istri, nafkah anak, waris, dan pendidikan anak.<sup>69</sup>

Melihat hal tersebut, fiqh nusantara mempertimbangkan aspek realitas dan kemaslahatan yang hendak diciptakan. Perkawinan *siri* dalam fiqh nusantara selamanya tidak akan pernah dibenarkan. Hal tersebut berpedoman pada aspek realitas masyarakat Indonesia yang sudah memiliki kitab fiqh sebagai acuan masyarakat Muslim dalam menjalankan syariat perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara pada aspek metodologi dan pendekatannya,

---

<sup>67</sup> Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali., *Al-Mustasfa Min Ilm Ushul* (Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010).

<sup>68</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>69</sup> Lihat dalam, Siti Marlina Dian Mustika, "Integrated Marriage Itsbat: Analyzing The Polemics Behind Its Implementation," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2019).

fiqih nusantara yang merupakan perwujudan *maqashid syari'ah* memiliki esensi pada pencegahan kemudharatan. Dalam hal ini, perkawinan *siri* di Indonesia yang mendatangkan kemudharatan tidak bisa diterima dalam perpektif fiqih nusantara.

### C. Kesimpulan

Kementerian Agama menerbitkan kebijakan khusus terkait dengan prosedur pencatatan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama. Dalam kebijakan tersebut ditetapkan bahwa bagi para pihak yang akan melakukan pencatatan perkawinan harus melakukan swab antigen dengan keterangan negatif, mematuhi protokol kesehatan dan diikuti oleh peserta yang terbatas. Kebijakan Kementerian Agama tersebut ternyata mendapatkan berbagai respon bahkan penolakan dari masyarakat. Bagi masyarakat yang enggan melakukan tes antigen karena khawatir memperoleh hasil positif Covid-19, atau bagi mereka yang sudah positif, maka masyarakat tersebut mengambil langkah untuk menunda perkawinan atau melakukan perkawinan secara *siri* dari pada melakukan pencatatan perkawinan dengan prosedur protokol kesehatan yang sangat ketat. Implikasi kebijakan tentang prosedur pencatatan perkawinan di masa PPKM adalah adanya penundaan perkawinan dan adanya perkawinan *siri*. Implikasi tersebut disebabkan oleh ketidaktaatan masyarakat terhadap Prosedur Pencatatan Perkawinan pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan kepercayaan mereka terhadap berbagai isu negatif tentang virus covid-19.

Dalam perspektif fiqih nusantara, penundaan perkawinan di masa PPKM merupakan tuntutan sosial masyarakat Indonesia. Mwujudkan kemaslahatan bersama sebagai esensi dalam pendekatan fiqih nusantara dalam rangka merespon pandemi Covid-19 menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Metodologi fiqih Nusantara berbasis *mashlahah* tersebut diorientasikan dalam rangka mewujudkan metodologi hukum Islam berbasis lokalitas dan *mashlahah* guna mewujudkan hukum Islam yang *shalih likulli al-zaman wa al-makan*.

Sementara implikasi prosedur pencatatan perkawinan di masa PPKM berupa maraknya perkawinan *siri*, dalam realitas masyarakat Indonesia tidak diakui sebagai perkawinan yang sah. Hal tersebut



dikarenakan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia dikenal dengan kodifikasi Undang-Undang perkawinan yang diakui sebagai fiqh nusantara yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui aturan tersebut jelas bahwa perkawinan *siri* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya perkawinan yang sah secara agama dan tidak sah secara negara. Hal tersebut dikuatkan dengan metodologi fiqh nusantara yang mengusung perwujudan *mashlahah* dan penghindaran *mafsadat*. Karena perkawinan *siri* baik melalui pendekatan *mashlahah* atau realitas sosial merupakan bentuk perkawinan yang menimbulkan berbagai dampak negatif.

### Daftar Rujukan

- Abd. Basit Misbachul Fitri. "Pelaksanaan KMA RI No. 298 Tahun Tahun 2003 Pasal 2 Tentang Pengawasan Dan Pencatatan Pernikahan Pada Musim Pandemi Covid-19." *Tafaquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (2021).
- Abdul Wahab Khalaf. *Ilm Ushul Fiqh*. Jakarta: Al-Majlis al-A'la al-Indunisi li al-Da'wah al-Islamiyah, 2010.
- Abdurrohman Kasdi. "Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective." *QIJS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 254.
- Ahmad Badrut Tamam. "Nikah Sirri: Solusi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Desa Petung, Panceng, Gresik." *Jurnal Al-Ahwal* 3, no. 1 (2011): 42-43.
- Ahmad Muhtadi Anshor. "Fiqh and Progressive Law: Study of Inequality and Racial Issues in America." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, no. 1 (2021).
- Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- C. R. Kothari. *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International Ltd. Publisher, 2004.
- Dian Mustika, Siti Marlina. "Integrated Marriage Itsbat: Analyzing

The Polemics Behind Its Implementation.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2019).

Editor, Tim. “Kebijakan PPKM Butuh Peranan Besar Masyarakat Untuk Mensukseskannya.” *Berita Terkini*, 30 Juli, 2021. <https://covid19.go.id/p/berita/kebijakan-ppkm-butuh-peranan-besar-masyarakat-untuk-mensukseskannya>.

Hari Widyanto. “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi).” *Jurnal Islam NUsantara* 4, no. 1 (2020).

Harun Nasution. *Ensiklopedi Islam: Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, Dan Penyelesaian Perceraian*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.

Hasbi ash-Shiddieqy. “Tugas Para Ulama Sekarang Dalam Memelihara Dan Mengembangkan Qur’ân Hadits, Dan Fiqh Dalam Generasi Yang Sedang Berkembang.” *Panji Masyarakat* XVI, no. 123 (1973).

Hasil wawancara pribadi dengan masyarakat dan praktisi perkawinan di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, 1-5 Agustus 2021.

<sup>7</sup> Hazairin. *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1976.

<sup>4</sup> Ibnu Ahmadi. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Iffatin Nur, M Ngizzul Muttaqin, Ali Abdul Wakhid. “Reformulasi Al-Qawā’id Al-Uṣūliyyah Al-Tashrī’iyyah Dalam Pengembangan Fiqh Kontemporer.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 1 (2020).

Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Reformulating The Concept of Maṣlaḥah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination.” *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 1 (2020): 86.

Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali

J.N.D. Anderson. *Hukum Islam Di Dunia Modern*. Surabaya: Amar Press, 2002.

Khoirudin Nasution. *Hukum Keluarga Di Dunia Muslim*. Yogyakarta:

## Nama Penulis

Academia, 2011.

Kompilasi Hukum Islam.

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Moh. Makmun & Bahtiar Bagus Pribadi. “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016).

Mohd Rafi Riyawi. “Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalahah.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021).

Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad Daud Ali. “*Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Islam Kontemporer*”, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pada Seminar Sehari Problematika Hukum Keluarga Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Agustus, 2009.

Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min Ilm Ushul*. Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010.

Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghozali. *Al-Mustasyfa Min Ilmil Ushul Juz 1*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

1 Muhammad Kamal Hassan. *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987.

Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Unregistered Marriage Between Indonesian Citizens And Foreign Citizens With The Legal Perspective Of Marriage In Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mizani* 7, no. 2 (2020): 152.

8 Muhammad Ngizzul Muttaqin & Iffatin Nur. “Fiqih Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari’ah, Hukum, Dan Realitas Sosial).” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019).

Muhammad Ngizzul Muttaqin & Nur Fadhilah. “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam.” *De Jure* 12, no. 1 (2020): 103.

Mukt Tabrani. “Maqashid Revitalization in Global Era: Istidlal Study from Text to Context.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018).

4 Mulyanto Sumardi dan Hans-Diecter Evers. *Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.

1

Nouruzzaman Siddiqi. "Muhammad T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam Di Indonesia." *Al-Jami'ah*, no. 35 (1987): 50.

Prawirohamidjojo R Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.

Sahal Mahfudz. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2005.

Siti Musawwamah. "Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Nikah Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2013).

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Tim Editor. "Aturan PPKM Darurat Soal Tempat Ibadah Dan Resepsi Pernikahan Berubah." *NEWSSETUP*, 12 Juli, 2021. <https://newssetup.kontan.co.id/news/aturan-ppkm-darurat-soal-tempat-ibadah-dan-resepsi-pernikahan-berubah>.

———. "Diwajibkan Tes Antigen, 72 Calon Pengantin Di Lamongan Terpaksa Tunda Nikah." *Beritajatim.Com*, 17 Juli, 2021. <https://beritajatim.com/peristiwa/diwajibkan-tes-antigen-72-calon-pengantin-di-lamongan-terpaksa-tunda-nikah/>.

———. "Imbas Perpanjangan PPKM, Puluhan Calon Pengantin Di Surabaya Batal Menikah." *SURYA.CO.ID*, 04 Agustus, 2021. <https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/04/imbas-perpanjangan-ppkm-puluhan-calon-pengantin-di-surabaya-batal-menikah>.

———. "Jumlah Pasangan Calon Pengantin Di Jatim Yang Batal Menikah Pada Masa PPKM Mencapai 1.810." *SURYA.CO.ID*, 04 Agustus, 2021. <https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/04/jumlah-pasangan-calon-pengantin-di-jatim-yang-batal-menikah-pada-masa-ppkm-mencapai-1810>.

———. "Kebijakan Covid-19 Dari PSBB Hingga PPKM Empat Level." *KOMPASPEDIA*, 31 Juli, 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>.

———. "Positif COVID-19 Hingga Takut Tes, 39 Pasangan Di Jombang Batal Nikah." *IDNTIMEJATIM*, 19 Juli, 2021. <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/faiz-nashrillah/imbas-ppkm-darurat-di-jombang-pernikahan-39-calon-pengantin-ditunda-regional-jatim/1>.

## Nama Penulis

- . “PPKM Darurat, KUA Perketat Syarat Akad Nikah.” *Jatengprov.Co.Id*, 19 Juli, 2021. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ppkm-darurat-kua-perketat-syarat-akad-nikah/>.
- . “PPKM Darurat, Puluhan Calon Pengantin Terpaksa Tunda Nikah.” *Rri.Co.Id*, 16 Juli, 2021. [https://rri.co.id/surabaya/jawa-timur/1116004/ppkm-darurat-puluhan-calon-pengantin-terpaksa-tunda-nikah?utm\\_source=news\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General+Campaign](https://rri.co.id/surabaya/jawa-timur/1116004/ppkm-darurat-puluhan-calon-pengantin-terpaksa-tunda-nikah?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General+Campaign).
- . “Resepsi Pernikahan Boleh Digelar Saat PPKM Darurat, Ini Aturannya.” *Dkatadata.Co.Id*, 30 Juni, 2021. <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/60dc6f1c1b0e2/resepsi-pernikahan-boleh-digelar-saat-ppkm-darurat-ini-aturannya>.
- . “Takut Swab, Banyak Calon Pengantin Tunda Pernikahan.” *EebJabar*, 03 Aug, 2021. <https://republika.co.id/berita/repjabar/sosial/qx7jur396/takut-swab-banyak-calon-pengantin-tunda-pernikahan>.
- 8 Wahbah al-Zuhaili. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Yudian Wahyudi. *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Zahrah, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Arabi, 2005.
- Zakyyah Iskandar. “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 86.

# Submit To Analisis UIN Lampung

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	2%
2	<a href="#">Submitted to IAIN Pontianak</a> Student Paper	2%
3	<a href="http://jakarta45.wordpress.com">jakarta45.wordpress.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
5	<a href="#">Submitted to UIN Raden Intan Lampung</a> Student Paper	1%
6	<a href="http://rri.co.id">rri.co.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://asmak-anisah.blogspot.com">asmak-anisah.blogspot.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://ejournal.radenintan.ac.id">ejournal.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On